



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 3

TAHUN 1989

SERI D NO.3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RUKHMAT TULAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang ; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil rajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - C/99 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-289 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

2. Surat

2. Surat Guberrur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/13027 tanggal 24 Februari 1989 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Dati II Salatiga Nomor 36/DPRD.II/1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 15 s/d 23 Maret 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.**

Fasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp.3.905.916.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp.3.905.916.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp.2.656.810.000,00	
- Pembangunan	Rp.1.249.106.000,00	
		Rp.3.905.916.000,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatah		Rp.296.915.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp.296.915.000,00	
- Pembangunan	Rp. -	
		<hr/>
		Rp.296.915.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Salatiga, 30 Maret 1989.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
S A L A T I G A
WAKIL KETUA,

Cap. ttd.
RUPA GINTING

Cap. ttd.
DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal
12 Mei 1989 nomor 903/263/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tanggal
17 Mei Tahun 1989 Seri D No. 3

Sekretaria Kotamadya/daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O
NIP. 010 046 351.

URAIAN		JUMLAH		URAIAN		JUMLAH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A. PENDAPATAN DARI DAERAH		Rp. 3.825.916.000		1. PENDAPATAN BULGIV		Rp. 2.656.810.000	
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp. 59.852.000	1.	Belanja DIPA	Rp. 96.273.000		
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.264.328.000	2.	Belanja Kepala Daerah	Rp. 34.000.000		
a.	Pajak Daerah	Rp. 204.870.000	3.	Belanja Pegawai	Rp. 1.294.223.000		
b.	Berthutang Daerah	Rp. 794.300.000	4.	Belanja Barang	Rp. 601.076.000		
c.	Bagian Laba BUMD	Rp. 77.900.000	5.	Belanja Penyelenggaraan	Rp. 85.376.000		
d.	Penerimaan dari Dinas	Rp. 49.400.000	6.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 32.496.000		
e.	Penerimaan Lain-lain	Rp. 137.858.000	7.	Belanja Lain-lain	Rp. 212.051.000		
3.	Bagian Hasil Pajak / Bukan Pajak	Rp. 177.120.000	8.	Anggaran Pinjaman/Intang dan Bunga	Rp. 36.425.000		
a.	Bagian Hasil Pajak	Rp. 27.741.000	9.	Belanja emtim dan Ordertend	Rp. 191.360.000		
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 149.379.000	10.	Ganjuran Subsidi/Sumbangan Kepala Daerah Swakelola	Rp. 2.125.000		
a.	Sumbangan	Rp. 1.540.211.000	11.	Pengeluaran yang tak termasuk bagian lain	Rp. 62.805.000		
b.	Bantuan	Rp. 756.664.000	12.	Pengeluaran tak termasuk	Rp. 7.500.000		
B. PENDAPIKAN PEMBANGUNAN		Rp. 80.000.000		1. PENDAPIKAN PEMBANGUNAN		Rp. 1.249.106.000	
5.	Bagian Pendapatan Pembangunan	Rp. 80.000.000	1.	Sektor Pertahanan dan Pertahanan	Rp. 5.000.000		
a.	Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 80.000.000	2.	Sektor Industri	Rp. 1.000.000		
			3.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 20.000.000		
			4.	Sektor Pertambangan dan Pertambangan	Rp. 589.238.000		
			5.	Sektor Pertambangan dan Kerjasama	Rp. 21.900.000		
			6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pendidikan Kesehatan	Rp. 750.000		
			7.	Sektor Pembangunan Daerah Desa dan Kota	Rp. 174.922.000		
			8.	Sektor Agama	Rp. 3.500.000		
			9.	Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Sosial, Perumahan, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp. 76.495.000		
			10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perumahan, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp. 91.524.000		
			11.	Sektor Pertahanan Rakyat dan Pertahanan	Rp. 5.700.000		
			12.	Sektor Kelain	Rp. 1.000.000		
			13.	Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Umum	Rp. 9.000.000		
			14.	Sektor Perencanaan dan Komunitas	Rp. 4.750.000		
			15.	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	Rp. 9.500.000		
			16.	Sektor Aparatur Pemerintahan	Rp. 205.496.000		
			17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	Rp. 26.431.000		
			18.	Sektor Sistem Air dan Lingkungan	Rp. 3.379.000		
		Rp. 3.905.916.000			Rp. 3.905.916.000		